KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA
Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Provinsi Papua Barat 98314
Email: rektor@unipa.ac.id
Laman : www.unipa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAPUA
NOMOR : SP-26/UN42/KP/2021

Tentang

PENGELOLA SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA TERINTEGRASI (SISTER)
UNIVERSITAS PAPUA

REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pemutahiran sistem data sumberdaya dosen Universitas Papua berbasis portofolio yang terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi, perlu menetapkan Pengelola Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Universitas Papua;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Papua.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45540/MPK/RHs/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Papua periode 2020-2024.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan	:	Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumberdadaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 649/D1/2018 tentang Implementasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAPUA TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA TERINTEGRASI (SISTER) UNIVERSITAS PAPUA
KESATU	:	Mencabut surat keputusan Rektor Nomor: SP-201/UN42/KP/2020 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi Universitas Papua.
KEDUA	:	Menetapkan unit dan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Pengelola Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Universitas Papua yang baru.
KETIGA	:	Tugas pokok Pengelola SISTER Universitas Papua sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
KEEMPAT	:	Prosedur operasional perubahan data pada SISTER Universitas Papua sebagaimana tercantum pada Lampiran III keputusan ini.
KELIMA	:	Formulir hasil verifikasi dokumen sebagaimana tercantum pada Lampiran IV keputusan ini.
KEENAM	:	Biaya yang timbul akibat kegiatan Pengelola Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Universitas Papua dibebankan kepada anggaran Pemerintah dan anggaran Universitas Papua yang disediakan untuk keperluan tersebut.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 18 Februari 2021

Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PAPUA REKTOR

Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP.19690505 199610 1 001

Tembusan :
1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Papua
2. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Papua
3. Direktur Pascasarjana Universitas Papua
4. Dekan di Lingkungan Universitas Papua
5. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Papua
6. Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Papua
7. Tenaga Pendidik Universitas Papua
8. Arsip/file

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I Surat Keputusan Rektor Universitas Papua
Nomor : SP-26 /UN42/KP/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

NAMA PENGELOLA SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA TERINTEGRASI (SISTER) UNIVERSITAS PAPUA

No.	Kedudukan dalam Tim	Unit Kerja	Nama
1.	Penanggung Jawab SISTER PT	Rektor	Dr. Meky Sagrim, SP., M.Si.
		Wakil Rektor I	Dr. Sepus M. Fatem, S. Hut, M.Sc
		Wakil Rektor II	Dr. Ir. Agus Irianto Sumule
2.	Tim Verifikasi Dokumen	Para Dekan	Setiap Fakultas
		Kepala Biro Umum dan Keuangan	Ir. Sumarni Martina, MP
		Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, MP.
		Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	Dr. Ir. D. Wasgito Purnomo, M.Si
3.	Tim Admin SISTER PT	Sekretaris LP3M	Dr. Antoni Ungirwalu, S.Hut., M.Sc
		Urusan Kepegawaian	Lency E. K. Rumbewas, SP, MP.
		Urusan Data Akademik	Anom I. Adiyaksa, S.Hut.
		Dosen Teknik Informatika	Fridolin F. Paiki, S.Kom., M.Sc
		Tenaga Pranata Komputer	Parma Hadi, Rantelinggi S.Kom, M.Kom.

Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PAPUA REKTOR

Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP.19690505 199610 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II Surat Keputusan Rektor Universitas Papua
Nomor : SP-26 /UN42/KP/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

TUGAS POKOK PENGELOLA SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA TERINTEGRASI (SISTER) UNIVERSITAS PAPUA

A. Uraian tugas pokok penanggungjawab :
   1. Melakukan koordinasi pelaksanaan SISTER dengan Kemdikbud;
   2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SISTER di Unipa;

B. Uraian tugas pokok tim verifikasi dokumen :
   1. Memverifikasi dokumen yang diusulkan dosen;.
   2. Menandatangani keabsahan dokumen yang diusulkan dosen.

C. Uraian tugas pokok tim admin SISTER :
   1. Mengelola akun SISTER bagi dosen;
   2. Melakukan validasi dokumen usulan yang telah mendapat keabsahan;
   3. Melakukan sinkronisasi data SISTER UNIPA dengan SISTER DIKTI;
   4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan SISTER

Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PAPUA REKTOR

Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP.19690505 199610 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran III. Surat Keputusan Rektor Universitas Papua
Nomor : SP- 26 /UN42/KP/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

PROSEDUR OPERASIONAL PERUBAHAN DATA DOSEN PADA SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA TERINTEGRASI (SISTER) UNIVERSITAS PAPUA

Dosen yang dapat menggunakan SISTER harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Tercatat sebagai dosen tetap dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)
2. Memiliki NIDN / NIDK
3. Memiliki akun SISTER yang telah disiapkan aksesnya oleh admin SISTER.

Dosen yang akan melakukan perubahan data pada SISTER harus mengikuti prosedur sebagai berikut :

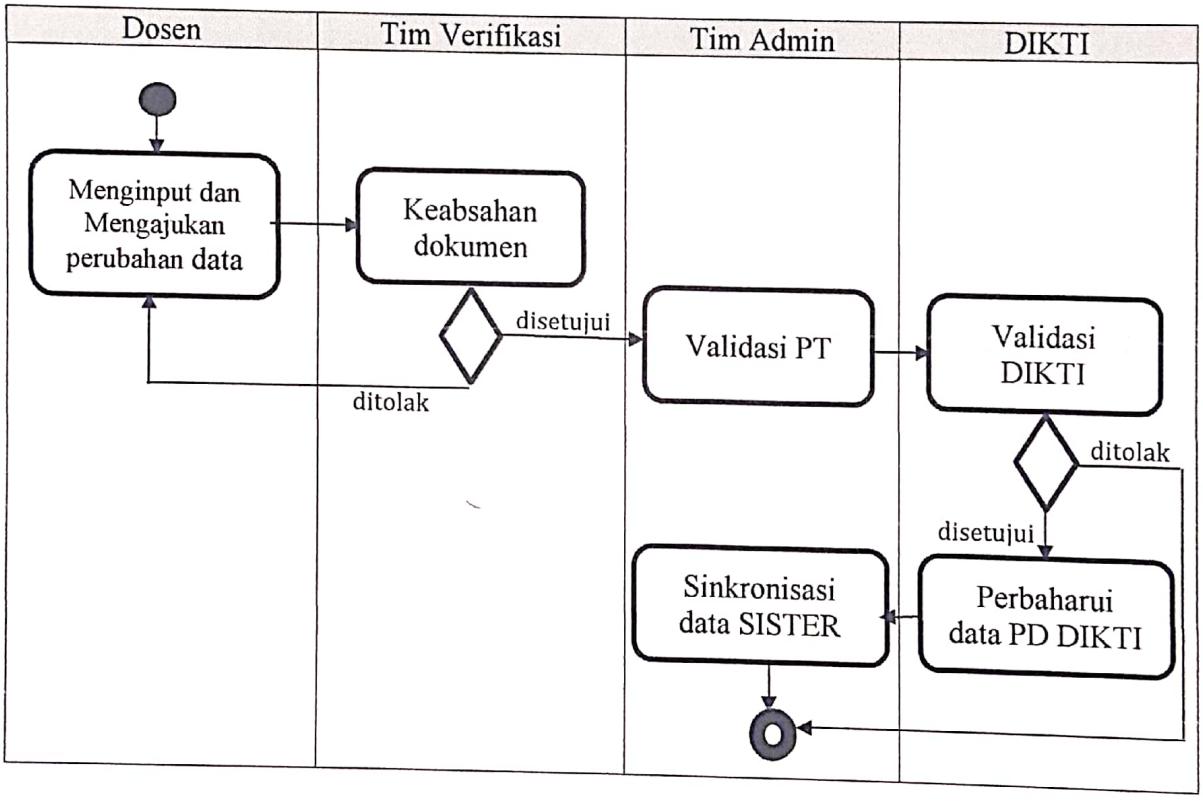

Rektor

Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP.19690505 199610 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran IV Surat Keputusan Rektor Universitas Papua
Nomor : SP-26 /UN42/KP/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

FORMULIR HASIL VERIFIKASI DOKUMEN

Dosen dibawah ini :

Nama :
NIDN :
Fakultas :

Mengajukan usul perubahan data pada SISTER dengan melampirkan dokumen dokumen sebagai berikut :

No.	Nama dokumen	Kelompok dokumen*)				
		Pendidikan dan pengajaran	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat	Pendukung	Kepegawaian

Catatan : *) beri tanda centang (√)

Tim verifikasi telah melakukan telaah dokumen-dokumen yang diusulkan oleh dosen dengan hasil : disetujui / ditolak . (coret yang tidak perlu)

Demikian hasil verifikasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Manokwari, ...
Verifikator,

..... (Nama dan NIP)

Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PAPUA REKTOR

Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP.19690505 199610 1 001

Dipindai dengan CamScanner